BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Pelaihari, 26 Desember 2022

Nomor : 110/PM.00.02/K.KS-10/12/2022
Sifat : Penting
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.

Di-
Pelaihari

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa dan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 0118/K.BAWASLU/HM/02.00/III/2019, Nomor NK/5/TNI/III/2019, Nomor B/32/III/2019, Nomor 1/MoU.KASN/3/2019 tentang Pengawasan Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi

Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *"Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 1. Pelanggaran Pemilu dan 2. Sengketa proses Pemilu* serta sehubungan dengan telah ditetapkannya Partai Politik dan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, seluruh Pejabat yang Berwenang dan seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Bawaslu Kabupaten Tanah Laut mengimbau agar :

1. ASN wajib netral, tidak berpihak segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun;
2. ASN wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan, yaitu dalam hal melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik;
3. ASN dilarang menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
4. ASN wajib mentaati dan mempedomani Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa dan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta tunduk dan patuh terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

Demikian Surat Himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

GUNAWAN RAHAYU

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

Lampiran Surat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut

Nomor : 110/PM.00.02/K.KS-10/12/2022

Tanggal : 26 Desember 2022

1. Kejaksaan Negeri Tanah Laut;
2. Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut;
3. Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
4. Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Laut;
5. BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut;
6. BKPSDM Kabupaten Tanah Laut;
7. Inspektorat Kabupaten Tanah Laut;
8. DISDIKBUD Kabupaten Tanah Laut;
9. UKPBJ Kabupaten Tanah Laut
10. BNN Kabupaten Tanah Laut;
11. DISDUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut;
12. DISPORA Kabupaten Tanah Laut;
13. DINKES Kabupaten Tanah Laut;
14. RSUD Kabupaten Tanah Laut;
15. BPBD Kabupaten Tanah Laut;
16. DP2KBP3A Kabupaten Tanah Laut;
17. DISHUB Kabupaten Tanah Laut;
18. DPUPRP Kabupaten Tanah Laut;
19. Sekretariat DPRD Tanah Laut;
20. DISNAK & KESWAN Kabupaten Tanah Laut;
21. DISTANPANHOLKEB Kabupaten Tanah Laut;
22. SATPOL PP & DAMKAR Kabupaten Tanah Laut;
23. DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut;
24. DISPAR Kabupaten Tanah Laut;
25. BAPENDA Kabupaten Tanah Laut;
26. DISNAKERIND Kabupaten Tanah Laut;
27. BPKAD Kabupaten Tanah Laut;
28. DPMD Kabupaten Tanah Laut;
29. BAKESBANGPOL Kabupaten Tanah Laut;
30. DINSOS Kabupaten Tanah Laut;
31. DKPP Kabupaten Tanah Laut;
32. DISPUSIP Kabupaten Tanah Laut;
33. DISKOPDAG Kabupaten Tanah Laut;
34. DISKOMINFO Kabupaten Tanah Laut;
35. Kecamatan se-Kabupaten Tanah Laut;
36. Puskesmas se-Kabupaten Tanah Laut;
37. Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Tanah Laut;
38. POLITEKNIK Negeri Tanah Laut;
39. SLTA/Sederajat se-Kabupaten Tanah Laut;
40. SLTP/Sederajat se-Kabupaten Tanah Laut;
41. UPTD SD/MI Sederajat se-Kabupaten Tanah Laut;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut